INFORMASI JABATAN

1. Nama Jabatan : Kepala Bidang Ketenagakerjaan

2. Kode Jabatan : -

3. Unit Organisasi


a. Eselon I

b. Eselon II : Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan

Tenaga Kerja

c. Eselon III : d. Eselon IV :

4. Kedudukan dalam Struktur Organisasi





5. Ikhtisar Jabatan

Memimpin dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas program operasional pada bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan petunjuk teknis agar terlaksana program tepat waktu

6. Uraian Tugas

- a. Menyusun rencana operasional di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja berdasarkan program kerja Ketenagakerjaan serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 1) Menelaah program kerja unit eselon II;
 - 2) Merancang tahap-tahap pelaksanaan program kerja;
 - 3) Merencanakan alokasi sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program kerja;
 - 4) Merumuskan kerangka acuan kerja sebagai panduan operasional dalam pelaksanaan program kerja.
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Dinas Penanaman Modal,
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sesuai dengan tugas pokok dan tanggung
 jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - 1) Menjabarkan rencana operasional menjadi kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan;
 - 2) Mengklasifikasi kegiatan berdasarkan tugas pokok dan tanggung jawab bawahan;
 - 3) Menentukan waktu penyelesaian untuk pelaksanaan tugas.

- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - 1) Menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh bawahan;
 - 2) Menghimpun saran dan masukan yang terkait dengan pelaksanaan tugas unit;
 - 3) Memberikan arahan/petunjuk pelaksanaan tugas berdasarkan acuan/pedoman tugas kepada bawahan.
- d. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - 1) Menentukan jadwal penyeliaan tugas bawahan;
 - 2) Menentukan standar kualitas dan kuantitas hasil kerja;
 - 3) Mengidentifikasi permasalahan/kesalahan dalam hasil kerja sesuai dengan standar yang telah ditentukan;
 - 4) Membuat koreksi pada hasil kerja bawahan.
- e. Menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan dan pengkajian aspek yuridis yang berkenaan dengan hubungan industrial dan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangkaian Peningkatan Pelayanan Ketenagakerjaan kepada masyarakat.

 Tahapan:
 - 1) Mereview data/informasi dan bahan penyusunan petunjuk kegiatan hubungan industrial
 - 2) Menyusun data/informasi petunjuk kegiatan Hubungan Industrial
 - 3) Mengkonsultasikan/membahas susunan data/informasi dan bahan penyusunan petunjuk kegiatan hubungan industrial kepada pimpinan/pihak terkait
 - 4) Memfinalisasi susunan data/informasi dan bahan penyusunan petunjuk kegiatan hubungan industrial
- f. Menyusun bahan pembinaan hubungan industrial, organisasi pekerja, organisasi pengusaha, lembaga Bipartit dan Tripartit sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka pendidikan dan pemberdayaan lembaga ketenagakerjaan
 - 1) Mereview pengumpulan dan pengolahan data organisasi pekerja, organisasi pengusaha, lembaga kerjasama Bipartit dan Tripartit
 - 2) Menyusun jadwal dan materi pembinaan

- 3) Mengonsultasikan/membahas susunan dan bahan penyusunan petunjuk lingkup Hubungan Industrial kepada pimpinan/pihak terkait
- 4) Memfinalisasi susunan data/informasi dan bahan penyusunan petunjuk lingkup Hubungan Industrial
- g. Menyusun bahan petunjuk lingkup perluasan dan penempatan tenaga kerja yang meliputi perencanaan, pembinaan, perencanaan sistem informasi ketenagakerjaan, penyebaran informasi pasar kerja, lowongan kerja, penerbitan LPTKS, IMTA, perpanjangan pemberian rekomendasi izin operasional TKS keluar negeri, izin bursa kerja, dan pengawasan BKOL berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
 - 1) Mereview data/informasi dan bahan penyusunan petunjuk lingkup perluasan dan penempatan tenaga kerja.
 - 2) Menyusun data/informasi dan bahan penyusunan petunjuk lingkup perluasan dan penempatan tenaga kerja.
 - 3) Mengkonsultasikan/membahas susunan data/informasi dan bahan penyusunan petunjuk lingkup perluasan dan penempatan tenaga kerja kepada pimpinan/pihak terkait;
 - 4) Memfinalisasi susunan data/informasi dan bahan penyusunan petunjuk lingkup perluasan dan penempatan tenaga kerja
- h. Menyusun Bahan Pembinaan Hubungan Industrial yang meliputi pembuatan Peraturan Perusahaan Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama, Pembuatan Perjanjian kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan pelayanan ketenagakerjaan kepada masyarakat.
 - Mereview data/informasi dan bahan penyusunan petunjuk kegiatan Seksi Syarat Kerja
 Dan Jaminan Social Tenaga Kerja
 - 2) Menyusun data/informasi dan bahan penyusunan petunjuk kegiatan Seksi Syarat Kerja Dan Jaminan Social Tenaga Kerja.
 - Mengkonsultasikan/membahas susunan data/informasi dan bahan penyusunan petunjuk kegiatan Seksi Syarat Kerja Dan Jaminan Social Tenaga Kerja kepada pimpinan/pihak terkait;
 - 4) Memfinalisasi susunan data/informasi dan bahan penyusunan petunjuk .kegiatan Seksi Syarat Kerja Dan Jaminan Social Tenaga Kerja.

- i. Menyusun Bahan Petunjuk Kegiatan Sosialisasi Lowongan Pekerjaan Bagi Siswa Kelas III SMA/SMK, Kegiatan Pameran Bursa Kerja, Kegiatan Aplikasi IPK dan Bursa Kerja On Line Entry Data Pencari Kerja, Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja, Monitoring Peningkatan Keterampilan Pencari Kerja melalui LLS/LLP, Sosialisasi Cara Perizinan dan Pendaftaran LLS/LLP, Kegiatan Monitoring Penempatan Tenaga AKL, AKAD dan TKA, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan pimpinan dalam pengambilan keputusan.
 - 1) Mereview data/informasi dan bahan penyusunan petunjuk kegiatan Binapenlattas
 - 2) Menyusun data/informasi petunjuk kegiatan Binapenlattas
 - 3) Mengkonsultasikan/membahas susunan data/informasi dan bahan penyusunan petunjuk kegiatan Binapenlattas kepada pimpinan/pihak terkait;
 - 4) Memfinalisasi susunan data/informasi dan bahan penyusunan petunjuk kegiatan Binapenlattas kepada pimpinan.
- j. Menyusun bahan petunjuk lingkup perluasan dan penempatan tenaga kerja yang meliputi perencanaan, pembinaan, perencanaan sistem informasi ketenagakerjaan, penyebaran informasi pasar kerja, lowongan kerja, penerbitan LPTKS, IMTA, perpanjangan pemberian rekomendasi izin operasional TKS keluar negeri, izin bursa kerja, dan pengawasan BKOL berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
 - 1) Mereview data/informasi dan bahan penyusunan petunjuk lingkup perluasan dan penempatan tenaga kerja.
 - 2) Menyusun data/informasi dan bahan penyusunan petunjuk lingkup perluasan dan penempatan tenaga kerja.
 - Mengkonsultasikan/membahas susunan data/informasi dan bahan penyusunan petunjuk lingkup perluasan dan penempatan tenaga kerja kepada pimpinan/pihak terkait;
 - 4) Memfinalisasi susunan data/informasi dan bahan penyusunan petunjuk lingkup perluasan dan penempatan tenaga kerja
- k. Menyusun Bahan Petunjuk kegiatan Seksi Latihan dan Produktivitas sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk menyamakan persepsi instansi dalam menyusun informasi.
 - 1) Mereview data/informasi dan bahan penyusunan petunjuk kegiatan Seksi Latihan dan Produktivitas

- 2) Menyusun data/informasi dan bahan penyusunan petunjuk kegiatan Seksi Latihan dan Produktivitas.
- 3) Mengkonsultasikan/membahas susunan data/informasi dan bahan penyusunan petunjuk kegiatan Seksi Latihan dan Produktivitas Jabatan kepada pimpinan/pihak terkait;
- 4) Memfinalisasi susunan data/informasi dan bahan penyusunan petunjuk .kegiatan Seksi Latihan dan Produktivitas.
- I. Menyusun Bahan Perumusan Pengembangan Latihan dan Produktivitas dalam kegiatan pendaftaran peserta pelatihan baik BLK, KLK, dan MTU serta menginventarisir kebutuhan latihan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk menyamakan persepsi instansi dalam mengembangkan jabatan.
 - 1) Mereview data/informasi dan bahan perumusan pengembangan latihan dan produktivitas dalam kegiatan pendaftaran peserta pelatihan.
 - 2) Menyusun data/informasi dan bahan perumusan pengembangan latihan dan produktivitas dalam kegiatan pendaftaran peserta pelatihan.
 - 3) Mengkonsultasikan/membahas susunan data/informasi dan bahan Perumusan Pengembangan pengembangan latihan dan produktivitas dalam kegiatan pendaftaran peserta pelatihan kepada pimpinan/pihak terkait;
 - 4) Memfinalisasi susunan data/informasi dan bahan Perumusan Pengembangan . pengembangan latihan dan produktivitas dalam kegiatan pendaftaran peserta pelatihan.
- m. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
 - 1) Menentukan jadwal evaluasi berkala;
 - 2) Mempelajari laporan pelaksanaan kegiatan bawahan;
 - 3) Menganalisis permasalahan dan upaya penyelesaiannya;
 - 4) Melaporkan hasil evaluasi kepada pimpinan.
- n. Menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang Ketenagakerjaan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
 - 1) Menelaah laporan capaian pelaksanaan tugas bawahan;

- 2) Mereview konsep laporan;
- 3) Mengkonsultasikan konsep laporan kepada pimpinan;
- 4) Memfinalisasi laporan.
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
 - 1) Mempelajari penugasan yang diberikan pimpinan;
 - 2) Menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan tugas;
 - 3) Menjalankan tugas sesuai dengan arahan dan aturan yang ada;
 - 4) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas.

7. Bahan Kerja

No Bahan Kerja Digunakan dalam tugas Program Unit Eselon II Operasional 1. Penyusunan Rencana Bagian/Bidang 2. Beban Kerja Unit Pendistribusian tugas kepada bawahan 3. SOTK dan Rencana Operasional Pemberian Petunjuk dan Arahan SOTK dan Rencana Operasional Penyeliaan Pelaksanaan Tugas Bawahan 4. 5. Peraturan perundang-undangan Penyusunan bahan yang perumusan dan berlaku pengkajian aspek yuridis 6. Penyusunan bahan pembinaan hubungan industrial, organisasi pekerja, organisasi Peraturan perundang-undangan yang pengusaha, lembaga bipartite berlaku, data lembaga dan kegiatan tripartit, penyusunan bahan pembuatan ketenagakerjaan peraturan perusahaan, pembuatan Perjanjian Kerja bersama, pembuatan perjanjian kerja 7. Penyusunan bahan petunjuk kegiatan Peraturan perundang-undangan yang Binapenlattas, penyusunan bahan lingkup berlaku perluasan dan penempatan tenaga kerja

8.	Peraturan	perundang-undangan	yang	Penyusunan bahan kegiatan seksi latihan	
	berlaku			dan produktivitas	
9.	Peraturan	perundang-undangan	yang	Penyusunan bahan kegiatan seksi latihan	
	berlaku			dan produktivitas	
10.	Peraturan	perundang-undangan	yang	Penyusunan bahan kegiatan Sosialisasi	
	berlaku			Lowongan Pekerjaan	
11.	Peraturan	perundang-undangan	yang	Penyusunan bahan kegiatan perencanaan	
	berlaku			sistem informasi ketenagakerjaan	
12.	Peraturan	perundang-undangan	yang	Penyusunan bahan kegiatan seksi latihan	
	berlaku			dan produktivitas	
13.	Laporan Ke	egiatan Bawahan		Pengevaluasian Pelaksanaan Tugas	
14.	Laporan Hasil Kegiatan			Penyusunan Laporan	
15.	Instruksi Pi	mpinan		Pelaksanaan Tugas Kedinasan Lain	

8. Perangkat/Alat Kerja

No	Alat Kerja	Digunakan dalam tugas	
1.	SOP dan Petunjuk Teknis	Menyusun Rencana Operasional	
		Bagian/Bidang/Subdit	
2.	SOTK (Tupoksi)	Mendistribusikan Tugas	
3.	Kerangka Acuan Kerja	Memberi Petunjuk Pelaksanaan Tugas	
4.	Kerangka Acuan Kerja	Menyelia Pelaksanaan Tugas	
5.	SOP dan Juknis	Melaksanakan penyusunan bahan	

		perumusan kebijakan operasional dan	
		pengkajian aspek yuridis	
6.	SOP dan Juknis	Menyusun bahan pembinanaan	
		hubungan industrial, organisasi pekerja,	
		organisasi pengusaha, lembaga kerjasama	
		bipartit dan tripartit	
7.	SOP dan Juknis	Menyusun bahan pembuatan Peraturan	
		Perusahaan, Pembuatan Perjanjian Kerja	
		Bersama dan Perjanjian Kerja	
8.	Juknis dan Peraturan	Melaksanakan penyusunan bahan	
		perumusan kebijakan operasional	
9.	Juknis dan Peraturan	Melaksanakan penyusunan bahan	
10.	Juknis dan Peraturan	Melaksanakan penyusunan bahan	
11.	Juknis dan Peraturan	Melaksanakan penyusunan bahan	
12.	Juknis dan Peraturan	Melaksanakan penyusunan bahan	
13.	Rencana Operasional Bagian/Bidang	Mengevaluasi Pelaksanaan Tugas	
14.	SOP dan Petunjuk Teknis	Membuat Laporan	
15.	Peraturan terkait dan Arahan Pimpinan	Melaksanakan Tugas Kedinasan Lain	

9. Hasil Kerja

No	Hasil Kerja	Satuan
1.	Rencana Operasional Bidang	Dokumen
	Ketenagakerjaan	
2.	Jadwal dan Pembagian Tugas	Dokumen
3.	Notulensi Arahan Pelaksanaan Tugas	Dokumen
4.	Catatan Permasalahan dan Koreksi Hasil	Dokumen
	Kerja	
5.	Rancangan Kebijakan Operasional	Dokumen
6.	Bahan Operasional perluasan dan	Dokumen
	penempatan tenaga kerja	Dokumen
7.	Bahan operasional Latihan dan	Dokumen
	Produktivitas	Dokumen

8.	Kegiatan pendaftaran peserta pelatihan	Dokumen
	baik BLK, KLK, dan MTU serta	
	menginverntarisir kebutuhan latuhan	
9.	Bahan pembinaan hubungan industrial,	Dokumen
	organisasi pekerja, organisasi	
	pengusaha, kerjasama bipartit dan	
	tripartit	
10.	Bahan pemberdayaan, bimbingan dan	Dokumen
	penyuluhan hubungan industrial	
11.	Bahan operasional pelatihan	Dokumen
	produktifitas	
12.	Bahan operasional Latihan BLK, KLK, dan	Dokumen
	MTU serta menginverntarisir kebutuhan	
	latihan	
13.	Hasil Evaluasi Kegiatan	Dokumen
14.	Laporan Kegiatan	Dokumen
15.	Laporan Tugas Kedinasan Lain	Dokumen

10. Tanggung Jawab

- a. Keakuratan data program kegiatan lingkup Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang
- Kesesuaian data operasional program kegiatan lingkup Dinas Penanaman Modal,
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang
- c. Kelancaran dalam penyusunan petunjuk teknis
- d. Keefektifan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang
- e. Kerahasiaan dalam penyimpanan dokumen
- f. Kelayakan hasil pelaksanaan kegiatan berdasarkan petunjuk teknis
- g. Keharmonisan dalam menciptakan hubungan baik di bagian internal maupun eksternal
- h. Ketepatan dalam pembagian tugas kepada bawahan

11. Wewenang	
--------------	--

- a. Menentukan pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang
- b. Menolak memberikan informasi yang sifatnya rahasia
- c. Memberikan data dan informasi yang dihasilkan lingkup Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang kepada instansi di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang
- d. Menegur bawahan yang melakukan tindakan indisipliner
- e. Memotivasi kepada bawahan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pekerjaan
- f. Menilai kinerja dan kelengkapan administrasi bawahan
- g. Meminta saran, usulan dan masukan dalam proses pelaksanaan pekerjaan lingkup Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang

12. Korelasi Jabatan

No	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Dalam Hal
1.	Kepala Dinas	Dinas Penanaman Modal,	
		Pelayanan Terpadu Satu	Pelaksanaan tugas
		Pintu dan Tenaga Kerja Kota	laporan
		Pangkalpinang	
2.	Pejabat eselon III dan IV	Dinas Penanaman Modal,	
		Pelayanan Terpadu Satu	Koordinasi
		Pintu dan Tenaga Kerja Kota	Pelaksanaan Tugas
		Pangkalpinang	
3.	Jabatan Fungsional	Dinas Penanaman Modal,	
	(bawahan)	Pelayanan Terpadu Satu	Koordinasi
		Pintu dan Tenaga Kerja Kota	Pelaksanaan Tugas
		Pangkalpinang	
4.	Pejabat berwenang pad		
	unit	Instansi Terkait	Pelaksanaan Tugas
	kerja/Instansi/Lembaga		
	terkait		

13. Kondisi Lingkungan Kerja

No	Aspek	Keterangan	
1.	Tempat kerja	Di dalam ruangan	
2.	Suhu	Suhu kamar normal	
3.	Udara	Sirkulasi baik	
4.	Keadaan ruangan	Luas	
5.	Letak	Rata	
6.	Penerangan	Cukup	
7.	Suara Tidak berisik		
8.	Keadaan tempat kerja	Bekerja dengan berkas kertas	
9.	Getaran	Tidak ada	

14. Resiko Bahaya

No	Bahaya Fisik/Mental	Penyebab
1.	Tidak ada	-

15. Syarat Jabatan:

a. Pangkat/Golru : Penata TK.I/IIId

b. Pendidikan : S1 Ekonomi, S1 Hukum, S1 Sosiologi

c. Diklat

1) Penjenjangan : Diklat PIM Tk. III

2) Teknis : Diklat Ketenagakerjaan

d. Pengalaman Kerja : 2 tahun di bidang Ketenagakerjaan

e. Pengetahuan Kerja :

1) Kemampuan menganalisa dan memecahkan masalah

2) Manajemen Pelayanan Umum

3) Pengadaan barang dan Jasa

f. Keterampilan Kerja

- 1) Mengoperasikan Internet 2) Mengoperasikan Komputer 3) Menyusun Jadwal kegiatan g. Bakat Kerja 1) G: Intelegensi 2) V: Verbal 3) P: Penerapan Bentuk h. Temperamen 1) D: Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggung jawab untuk kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan. 2) F: Kemampuan menyesuaikan diri dengan kegiatan yang mengandung penafsiran perasaan, gagasan atau fakta dari sudut pandangan pribadi. 3) T: Kemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang menghendaki pencapaian dengan tepat menurut perangkat batas, toleransi atau standar-standar tertentu. Minat Kerja 1) I: Investigatif 2) R: Realistik 3) A: Artistik Upaya Fisik 1) Bicara 2) Duduk 3) Berjalan
- k. Kondisi Fisik

1) Jenis Kelamin

2) Umur : tidak ada syarat khusus 3) Tinggi Badan : tidak ada syarat khusus 4) Berat Badan : tidak ada syarat khusus 5) Postur Badan : tidak ada syarat khusus

: Laki-laki/Perempuan

6) Penampilan : rapi

Fungsi Pekerjaan

: D3: Menyusun Data 1) Data

2) Orang : O2: Mengajar 3) Benda : B7: Memegang

16. Prestasi Kerja yang Diharapkan :

No	Hasil Kerja	Waktu penyelesaian (menit)	Volume (setahun)
1.	Rencana Operasional Bidang Ketenagakerjaan	6000	1
2.	Jadwal dan Pembagian Tugas	6000	1
3.	Notulensi Arahan Pelaksanaan Tugas	2500	
4.	Catatan Permasalahan dan Koreksi Hasil Kerja	7200	
5.	Rancangan Kebijakan Operasional	43200	4
6.	Bahan Operasional perluasan dan penempatan	12000	4
	tenaga kerja		
7.	Bahan operasional Latihan dan Produktivitas	10000	6
8.	Kegiatan pendaftaran peserta pelatihan baik BLK,	4800	4
	KLK, dan MTU serta menginverntarisir kebutuhan		
	latuhan		
9.	Bahan pembinaan hubungan industrial, organisasi	6000	4
	pekerja, organisasi pengusaha, kerjasama bipartit		
	dan tripartit		
10.	Bahan pemberdayaan, bimbingan dan penyuluhan	3000	8
	hubungan industrial		
11	Bahan operasional pelatihan produktifitas	1500	8
12	Bahan operasional Latihan BLK, KLK, dan MTU serta	1500	8
	menginverntarisir kebutuhan latihan		
13	Hasil Evaluasi Kegiatan	960	4
14	Laporan Kegiatan	960	4

15	Laporan Tugas Kedinasan Lain	1245	12
----	------------------------------	------	----

17. Butir Informasi Lain